

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2022



KATA PENGANTAR



Segala puji kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas ridho-Nya semua kegiatan pada tahun 2022 dapat kami laksanakan dan sebagai bentuk pertanggung jawabannya akan dituangkan dalam laporan kinerja tahun 2022.

Laporan kinerja merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas dalam kerangka good governance di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial. Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja yang mencakup keberhasilan maupun hambatan dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal selama periode tahun 2022.

Sepanjang tahun 2022, Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sambil terus berupaya meningkatkan kinerja, serta menjawab setiap tantangan dan hambatan yang kami hadapi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Kementerian Sosial atas dukungan dan arahan, kepada seluruh jajaran Inspektorat Jenderal atas kerjasama dalam mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal serta terima kasih kami sampaikan kepada seluruh stakeholder yang telah bersinergi dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya. Besar harapan kami bahwa Laporan kinerja ini dapat memberikan gambaran atas capaian kinerja Inspektorat Jenderal dan menjadi bahan penyempurnaan untuk kegiatan masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2023
Inspektur Jenderal

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dadang Iskandar', written over a set of horizontal lines.

Dadang Iskandar

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas dalam kerangka good governance di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial. Laporan Kinerja menyajikan capaian kinerja yang mencakup keberhasilan maupun hambatan dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal selama periode tahun 2022.

Rencana kinerja Inspektorat Jenderal Sosial difokuskan untuk mendukung kinerja Kementerian Sosial diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja pada setiap tahunnya. Sasaran kinerja Inspektorat Jenderal mengacu kepada Sasaran Strategis 3 (SS3), yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Transparan dan Akuntabel dan Meningkatkan Efektivitas Birokrasi”.

Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial menetapkan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama untuk mendukung Sasaran Strategis Tingkat Kementerian yang telah diperjanjikan antara Inspektur Jenderal dengan Menteri Sosial RI.

Pencapaian akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2022 menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, walaupun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target. Dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja di tahun 2022, 4 (empat) indikator melampaui target, 1 (satu) indikator sesuai target, 3 (tiga) indikator belum mencapai target, 2 (dua) indikator belum dilaksanakan penilaian.

Terkait dengan realisasi keuangan, alokasi anggaran Inspektorat Jenderal pada awal tahun 2022 adalah sebesar Rp36.926.464.000,00, pada awal tahun anggaran terdapat blokir Automatic Adjustment (AA) sebesar Rp1.997.656.000,00 Revisi anggaran yang menyebabkan pagu berubah terjadi pada bulan September menjadi Rp38.043.408.000,00 dan pada bulan Oktober menjadi Rp36.843.408.000,00 kedua revisi tersebut terkait belanja pegawai. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp34.507.988.703,00 dengan tingkat penyerapan sebesar 93,66%.

DAFTAR ISI

- i** KATA PENGANTAR
- ii** IKHTISAR EKSEKUTIF
- 01** PENDAHULUAN
- 14** PERENCANAAN KINERJA
- 27** AKUNTABILITAS KINERJA
- 56** PENUTUP
- 57** LAMPIRAN

BAB I



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI adalah salah satu Unit Kerja Eselon I di bawah Menteri Sosial, sebagai unit pengawasan internal pemerintah. Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI telah melakukan perubahan paradigma pengawasan sejalan dengan tuntutan masyarakat, dimana pengawasan tidak hanya berperan sebagai “watchdog” tetapi telah mengalami pergeseran dan perluasan menjadi konsultan dan katalis bagi organisasi dalam pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Inspektorat Jenderal akan senantiasa menjaga kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Jenderal dituntut independen, penuh kehati-hatian dan penuh tanggungjawab. Untuk itulah, Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Inspektorat Jenderal.

Laporan Kinerja ini sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.



B. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas **menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan**. Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial sebagai berikut :


1. Tugas Pokok

Melaksanakan pengawasan intern dilingkungan Kementerian Sosial

2. Fungsi

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Sosial;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

STRUKTUR ORGANISASI



1. SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaporan;
- b. penyiapan koordinasi dan pengeloan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan analisis laporan hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas :

- a) sub bagian tata usaha
 - b) kelompok jabatan fungsional
- sub bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan kinerja, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, persuratan, kearsipan serta kerumahtanggaan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

2. INSPEKTORAT BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Inspektorat bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern dan penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- c. Penyiapan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pimpinan;
- e. Penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Penyiapan pelaksanaan investigasi;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat.

Inspektorat bidang perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas

- 1) Subbagian Tata Usaha
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional



3. INSPEKTORAT BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Inspektorat bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern dan penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- c. Penyiapan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pimpinan;
- e. Penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Penyiapan pelaksanaan investigasi;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat

Inspektorat bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas

- a) Subbagian Tata Usaha
- b) Kelompok Jabatan Fungsional

4. INSPEKTORAT BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Inspektorat bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern dan penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- c. Penyiapan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pimpinan;
- e. Penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Penyiapan pelaksanaan investigasi;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat.

Inspektorat bidang Pemberdayaan Sosial terdiri atas

- a) Subbagian Tata Usaha
- b) Kelompok Jabatan Fungsional

4. INSPEKTORAT BIDANG PENUNJANG

Inspektorat bidang Penunjang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern dan penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Pusat.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat bidang Penunjang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- c. Penyiapan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pimpinan;
- e. Penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Penyiapan pelaksanaan investigasi;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat.

Inspektorat bidang Penunjang terdiri atas:


- a) Subbagian Tata Usaha
- b) Kelompok Jabatan Fungsional




C. SDM INSPEKTORAT JENDERAL

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah-satu unsur yang menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal. Jumlah pegawai Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2022 sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) pegawai yang terdiri dari, 114 ASN dan 22 tenaga PPNPN/Pramubakti.

SDM INPEKTORAT JENDERAL




JUMLAH SDM ITJEN BERDASARKAN JENIS JABATAN



- ESELON I
- ESELON II
- ESELON 4
- AUDITOR AHLI MADYA
- AUDITOR AHLI MUDA
- AUDITOR AHLI PERTAMA



SDM INSPEKTORAT JENDERAL BERDASARKAN JENIS KELAMIN



Dalam rangka peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM Pengawasan, Inspektorat Jenderal pada tahun 2022 menyelenggarakan beberapa upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagaimana termuat sebagai berikut:

1. Certified Risk Management Officer
21 s.d 23 Maret 2022
2. Pelatihan MOOC Pembekalan Penyetaraan Fungsional Auditor Ahli Muda (7 JUNI 2022)
3. Pelatihan Pengelola Keuangan di Lingkungan Kemensos
(8 S.D 22 AGUSTUS)
4. Peningkatan Kapasitas bagi Pengelola Keuangan Bansos Pusdiklatbangprof
(30 s.d 31 Agustus 2022)
4. Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Madya
(16 s.d 23 September 2022)
5. Assessment Center bagi Calon Peserta Diklat Penjenjangan Auditor Utama Tahun 2022
(3 s.d 7 Oktober 2022)
6. Diklat Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan di Bogor
(10 s.d 14 Oktober 2022)
7. National Conference (Impactful Internal Audit in a Changing World) di Bali
(11 S.D 14 OKTOBER 2022)
8. Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda di lingkungan APIP yang diselenggarakan di Ciawi
(20 Oktober - 11 November 2022)
9. Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Pertama di lingkungan APIP
(3 - 17 November 2022)
10. Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Utama di lingkungan APIP Ciawi
(10 - 25 November 2022)

D. SUMBER DAYA KEUANGAN

ANGGARAN 2022 Rp36.926.464.000,00	REVISI I Rp38.043.000.000,00	REVISI II Rp36.843.408.000,00
BLOKIR AA Rp1.997.656.000,00	Revisi dilakukan terkait rencana kenaikan Tunjangan Kinerja menjadi 80% sebanyak 1,2 M	Pengembalian anggaran rencana kenaikan tunjangan dan pembukaan blokir AA

PAGU INSPEKTORAT JENDERAL BERDASARKAN JENIS BELANJA



BELANJA PEGAWAI

Rp17.404.316.000,00



BELANJA BARANG


Rp19.439.092.000,00



BELANJA MODAL

Rp. 0,-

REALISASI ANGGARAN 2022



PERAN STRATEGIS

Penilaian dan ukuran atas keberhasilan program dan kegiatan pengawasan bisa ditunjukkan dari :

1. Pesentase (%) Batas Materialitas Temuan Pengawasan;
2. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Internal Audit Capability Model (IACM);
3. Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial;
4. Jumlah Unit Kerja eselon I dan Satker di Lingkungan Kementerian Sosial yang nilai Akuntabilitasnya “Memuaskan” (A);
5. Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal;
6. Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal;
7. Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal;
8. Persentase (%) Naskah Hukum Inspektorat Jenderal yang ditetapkan;
9. Jumlah Satuan Kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
10. Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Inspektorat Jenderal.

Inspektorat Jenderal dalam mengemban tugas dan fungsinya juga responsif terhadap isu-isu strategis di Kementerian Sosial RI di antaranya:

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia.
2. Perbaikan Opini Laporan Keuangan.
3. Meningkatnya Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (IACM) Inspektorat Jenderal.
4. Respon Cepat Pengaduan masyarakat.
5. Percepatan atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
6. Peningkatan Implementasi SPIP Kementerian Sosial.
7. Pengawasan Penyaluran Bantuan Sosial.

Isu Strategis tersebut, bukan hanya menjadi tanggungjawab Inspektorat Jenderal, tetapi seluruh elemen pada Kementerian Sosial. Inspektorat Jenderal melakukan pendampingan, mendorong dan mengawal dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan ke arah efisiensi, efektifitas, kehematan dan kepatuhan terhadap peraturan.

Visi ini mempunyai makna, bahwa Kementerian Sosial berkomitmen secara adil, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam menjalankan pembangunan nasional sesuai dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden yang berlandaskan pada asas **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Gotong-Royong.”**

Melalui Visi Kementerian Sosial tersebut diharapkan menjawab tantangan pembangunan kesejahteraan sosial serta tidak melupakan aspek ekonomi dalam kerangka pembangunan bangsa. Visi ini diharapkan dapat membangun manusia Indonesia menjadi masyarakat yang mandiri, berfungsi, dan terinklusi dari rencana pembangunan. Tidak hanya itu, Visi Kementerian Sosial Tahun 2021- 2024 diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan; meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial; dan peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2021-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2021-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan), dengan urutan sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
- c. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan antar lembaga; dan
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Sosial.

BAB II



PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI MISI

Kementerian Sosial sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Pancasila, UUD 1945, UU Kesejahteraan Sosial dan Perpres No 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2019 Organisasi Kementerian Negara. Peran dan fungsi Kementerian sosial adalah dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden terutama di bidang sosial. Karena itu Visi Kementerian Sosial selama 5 tahun kedepan (2021-2024) akan mengemban visi pembangunan nasional (Visi Presiden) tahun 2021-2024.

Visi Kementerian Sosial Tahun 2022 – 2024 adalah

“Kementerian Sosial yang andal, profesional, inovatif, dan berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”

Visi ini mempunyai makna, bahwa Kementerian Sosial berkomitmen secara adil, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam menjalankan pembangunan nasional.

Pelaksanakan pengawasan internal yang professional oleh Inspektorat Jenderal diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas tata Kelola Kementerian Sosial sehingga Kementerian Sosial yang Andal, profesional

inovatif dan berintegrasi dapat terwujud, yang kemudian akan berdampak pula pada terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong sesuai dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan.

Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden, yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan), sebagai berikut:

Misi nomor 1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia; Misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan;

Misi nomor 8 : Pengelolaan pemerintahan yang bersih efektif dan terpercaya; dan Misi nomor 9 : Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dari empat misi tersebut, Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan misi nomor 8 (delapan), yaitu; pengelolaan pemerintahan yang bersih efektif dan terpercaya, yang dilakukan melalui:

1. Mewujudkan SDM APIP yang berintegritas dan kompeten;
2. Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
3. Mendorong terselenggaranya sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola yang baik;
4. Melaksanakan pengawasan intern dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.



Dalam rincian Sasaran Strategis Kementerian Sosial, Inspektorat Jenderal masuk ke dalam Rincian Sasaran Strategis (SS) 3 sebagai berikut:

KODE	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)
SS3	Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang Transparan dan akuntabel dan meningkatnya Efektifitas Birokrasi	Nilai kepuasan Stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial
		Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

Untuk mendukung SS 3 dan IKKS 1 (Nilai kepuasan Stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial), Inspektorat Jenderal berperan dalam Sasaran Program (SP) 8, yaitu: Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Kementerian Sosial dengan Indikator Kinerja Program (IKP) : Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Inspektorat Jenderal. Pengawasan Internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal harus sesuai dengan kode etik dan Standar Audit yang telah ditentukan oleh AAPI (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia). Untuk menilai kesesuaian dengan kode etik, serta untuk menilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Inspektorat Jenderal, perlu dilakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berikutnya, untuk mendukung SS 3 dan IKKS 2 (Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial), Inspektorat Jenderal berperan dalam SP 9 (sembilan) , yaitu: Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas, dengan 8 (delapan) IKP yang terdiri dari:

1. Batas Materialitas Temuan Pengawasan;
2. Nilai Kapabilitas APIP (IACM);
3. Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial;

4. Jumlah Unit Kerja Eselon I yang mendapatkan Nilai Evaluasi SAKIP yang Memuaskan (A);
5. Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal;
6. Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal;
7. Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal;
8. Persentase (%) Naskah Hukum Inspektorat Jenderal yang ditetapkan.

Dalam suatu pemeriksaan keuangan, materialitas merupakan salah satu konsep penting, mendasar dan mempengaruhi pemberian opini atas kewajaran suatu laporan keuangan. Dasar penetapan materialitas untuk entitas nirlaba (Instansi Pemerintah, Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah) didasarkan pada total pendapatan atau total belanja yaitu 0,5 s.d 5 %.


Pengendalian intern yang kuat merupakan salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Pengendalian intern yang kuat akan membantu instansi pemerintah mencapai tujuannya melalui manajemen risikosejalan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Indonesia menggunakan prinsip tersebut untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Untuk menguatkan efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern tersebut diperlukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Dalam suatu pemeriksaan keuangan, materialitas merupakan salah satu konsep penting, mendasar dan mempengaruhi pemberian opini atas kewajaran suatu laporan keuangan. Dasar penetapan materialitas untuk entitas nirlaba (Instansi Pemerintah, Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah) didasarkan pada total pendapatan atau total belanja yaitu 0,5 s.d 5 %.

APIP akan melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. Oleh karena itu menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota harus membangun APIP yang efektif yang sekurang-kurangnya mampu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah,
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Internal Audit Capability Model (IACM), yang merupakan adaptasi dari Software Engineering Institute's Software Capability Maturity Model, dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF) agar dapat digunakan secara global untuk menguatkan kapasitas dan meningkatkan efektivitas pengawasan intern sektor publik. IACM merupakan kerangka yang menggambarkan hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengawasan intern sektor publik yang efektif.



Kerangka model tersebut dibangun melalui lima level yang progresif yaitu:

1. Initial menunjukkan bahwa kapabilitas APIP tidak berkesinambungan, tidak berulang dan tergantung pada usaha-usaha individu
2. Infrastructure menunjukkan bahwa praktek dan prosedur APIP berkesinambungan dan berulang
3. Integrated menunjukkan bahwa manajemen APIP dan praktek profesional telah diterapkan secara seragam
4. Managed menunjukkan bahwa APIP telah mengintegrasikan informasi dari berbagai organisasi untuk meningkatkan tata Kelola dan manajemen risiko
5. Optimizing menunjukkan bahwa APIP telah belajar baik dari dalam dan luar organisasi untuk perbaikan berkelanjutan.

Peran APIP yang efektif akan terwujud jika kapabilitas APIP setidaknya berada di level 3. APIP yang memiliki kapabilitas level 3 berarti APIP dianggap mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Saat ini, Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial telah berada pada level 3 (Integrated). Tentunya hal ini harus terus ditingkatkan agar ke depan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial dapat berada pada tingkatan level selanjutnya.

2. TUJUAN ORGANISASI

Untuk mendukung visi dan misi presiden sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan yang akan dicapai oleh Inspektorat Jenderal dalam periode lima Tahun ke depan yaitu :

“Mengawal tercapainya tujuan Kementerian Sosial secara efektif, efisien, ekonomis, dan sesuai denganketentuan perundang-undangan”.



3. SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Kementerian Sosial memiliki 9 (sembilan) Sasaran Program (SP). Untuk Program Perlindungan Sosial terdapat pada Sasaran Program 1 (satu) hingga Sasaran Program 7 (tujuh). Sementara, untuk program Dukungan Manajemen terdapat pada sasaran 9 (sembilan). Inspektorat Jenderal mendukung Sasaran Program 8 (delapan) dan 9 (sembilan), yaitu:

- a. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Kementerian Sosial (SP 8);
- b. Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas (SP 9). Berdasarkan Sasaran Program di atas, Indikator Kinerja Program (IKP) pertama merupakan indikator dari SP 8 (delapan), yaitu Nilai kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Inspektorat Jenderal. Selanjutnya, untuk mendukung SP 9 (Sembilan), terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Program antara lain:
 - 1) Batas Materialitas Temuan Pengawasan (IKP 10);
 - 2) Nilai Kapabilitas APIP (IACM) (IKP 11);
 - 3) Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial (IKP 12);
 - 4) Jumlah Unit Kerja Eselon I yang mendapatkan Nilai Evaluasi SAKIP yang Memuaskan (A) (IKP 13);
 - 5) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat Jenderal (IKP 15);
 - 6) Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal (IKP 16);
 - 7) Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal (IKP 17);
 - 8) Persentase (%) Naskah Hukum Inspektorat Jenderal yang ditetapkan (IKP 18);

Pada Rencana Strategis sebelumnya, Inspektorat Jenderal memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Program. Setelah melakukan perubahan dan penyesuaian, Inspektorat Jenderal memiliki 9 (sembilan) Indikator Kinerja Program. Adapun rinciannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
	SEMULA	MENJADI
1	Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Inspektorat Jenderal
2	Indeks penilaian reformasi birokrasi Kementerian Sosial (Penilaian Itjen terhadap satker (PMPRB))	Batas Materialitas Temuan Pengawasan
3	Level nilai kapabilitas APIP melalui Internal Audit Capability Model	Nilai Kapabilitas APIP (IACM)
4		Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial
5		Jumlah Unit Kerja Eselon I yang mendapatkan Nilai Evaluasi SAKIP yang Memuaskan (A)
6		Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal
7		Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal
8		Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal
9		Persentase (%) Naskah Hukum Inspektorat Jenderal yang ditetapkan

Dari tabel di atas, dapat dilihat terdapat 2 (dua) indikator yang masih sama dengan Rencana Strategis Sebelum Perubahan, yaitu pada Indikator Kinerja Program Nilai Kapabilitas APiP melalui Internal Audit Capability Model (IACM) dan Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial. Indikator mengenai IACM masih dianggap penting karena dapat mengukur proses APiP dalam berperan melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial, sehingga semakin baik nilai IACM yang didapatkan akan menggambarkan semakin baik penyelenggaraan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial. Indikator Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial juga merupakan hal yang penting, terlebih karena Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawas sekaligus penilai dari Reformasi Birokrasi pada satuan kerja lainnya.

Berkaitan dengan Indikator Kinerja Program Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial, pada Rencana Strategis Perubahan diturunkan dalam beberapa indikator, yaitu: Batas Materialitas Temuan Pengawasan dan Jumlah Unit Kerja Eselon I yang mendapatkan Nilai Evaluasi SAKIP yang Memuaskan (A). Batas Materialitas Temuan Pengawasan dapat menunjang Reformasi Birokrasi dengan menunjukkan kualitas dari Laporan Keuangan dan kecilnya kemungkinan terjadinya penyelewengan dalam penggunaan anggaran, sehingga anggaran yang terserap digunakan untuk sasaran kegiatan dengan efektif dan efisien.

Berkaitan dengan Indikator Kinerja Program Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial, pada Rencana Strategis Perubahan diturunkan dalam beberapa indikator, yaitu: Batas Materialitas Temuan Pengawasan dan Jumlah Unit Kerja Eselon I yang mendapatkan Nilai Evaluasi SAKIP yang Memuaskan (A). Batas Materialitas Temuan Pengawasan dapat menunjang Reformasi Birokrasi dengan menunjukkan kualitas dari Laporan Keuangan dan kecilnya kemungkinan terjadinya penyelewengan dalam penggunaan anggaran, sehingga anggaran yang terserap digunakan untuk sasaran kegiatan dengan efektif dan efisien.

Untuk indikator mengenai Jumlah Unit Kerja Eselon I yang mendapatkan Nilai Evaluasi SAKIP yang Memuaskan (A), menggambarkan kontribusi Inspektorat Jenderal dalam membantu dan mendampingi satuan kerja yang lain dalam menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan hingga evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun Indikator Kinerja Program yang ditambahkan pada Rencana Strategis Perubahan adalah mengenai Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Inspektorat Jenderal. Indikator ini dianggap perlu untuk dimasukkan untuk mendukung Sasaran Program Kementerian Sosial dalam rangka meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial. Kepuasan stakeholder Inspektorat Jenderal dapat dinilai dari performa auditor sebagai APIP ketika sedang melakukan pengawasan terhadap satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial. Dengan APIP yang profesional dan berkompeten dapat membantu satuan kerja lain agar dapat menjalankan kegiatan dengan lebih efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Untuk IKP 6 (enam) sampai dengan 9 (Sembilan), yang terdiri dari Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal, Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal, Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal dan Persentase (%) Naskah Hukum Inspektorat Jenderal yang ditetapkan, merupakan IKP yang telah ditentukan sebagai IKP wajib yang ada di masing-masing Unit Kerja Eselon (UKE) I. Tujuan dari penyeragaman ini adalah agar memudahkan proses monitoring dan evaluasi bagi internal Kementerian Sosial. Dengan penyeragaman ini, masing-masing UKE I dapat melihat dan membandingkan progress dari kinerja yang telah dilakukan.

4. NILAI NILAI ORGANISASI

Sebagai sebuah organisasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial memiliki keluhuran jiwa dan etos kerja yang melekat dalam diri masing-masing aparatnya. Keluhuran jiwa dan etos kerja tersebut tercermin dalam nilai-nilai budaya kerja yang berkembang dan hidup selama organisasi terus berkarya. Nilai-nilai budaya kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial yang sangat menonjol adalah : **profesional, berintegritas dan responsif.**

PROFESIONAL

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, auditor memiliki nilai budaya kerja yang tidak memihak atau netral terhadap unit/satuan kerja dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut diperkuat dengan referensi yang ada dalam Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Auditor mempertaruhkankredibilitasnya pada saat melakukan audit, reviu, atau evaluasi atas laporan keuangan atau kinerja unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial. Temuan hasil audit harus disusun berdasarkan bukti yang relevan, kompeten, cukup, dan material. Jadi, bukan karena kedekatan/kolusi.

BERINTEGRITAS

Inspektorat Jenderal memiliki kewenangan melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi akuntabilitas kinerja terutama dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional unit/ satuan kerja. Untuk mewujudkan fungsi pengawasan tersebut, Inspektorat Jenderal menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan setiap tugasnya.

RESPONSIF

Inspektorat Jenderal memiliki kewenangan melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi akuntabilitas kinerja terutama dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional unit/ satuan kerja. Untuk mewujudkan fungsi pengawasan tersebut, Inspektorat Jenderal menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan setiap tugasnya.



B. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2022 terdiri atas :



Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal (6291)
Rp9.260.135.000,00



Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Inspektorat Jenderal (6292)
Rp185.200.000,00



Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Inspektorat Jenderal (6293)
Rp26.611.664.000,00



Pengelolaan Organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal (6294)
Rp599.084.000,00



Legislasi dan Litigasi Inspektorat Jenderal (6295)
Rp187.325.000,00

C. PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 INSPEKTUR JENDERAL

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas	1	Presentase (%) Batas Materialitas Temuan Pengawasan	2 %
		2	Nilai Kapabilitas APIP (IACM)	Level 3 (Integrated)
		3	Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial	90
		4	Jumlah Unit Kerja Eselon I yang mendapatkan Nilai Evaluasi SAKIP yang Memuaskan (A)	3 Unit Kerja
		5	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	36.3
		6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal	85
		7	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	90
		8	Persentase (%) Naskah Hukum Inspektorat Jenderal yang ditetapkan	75%
		9	Jumlah Satuan Kerja yang diusulkan memperoleh Predikat WBK/WBBM	15 Satker
2.	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial	10	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Inspektorat Jenderal	90

BAB III



AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL

1

SASARAN STRATEGIS :

Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang berkualitas

indikator Kinerja Utama :

Persentase (%) batas materialitas temuan pengawasan

Formulasi Penghitungan :

batas toleransi materialitas temuan pengawasan eksternal (BPK RI) dibandingkan dengan total realisasi anggaran mitra kerja.

TARGET
2%

REALISASI
1,42

CAPAIAN
129%

indikator Kinerja Utama :

Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Internal Audit Capability Model (IACM)

Formulasi Penghitungan :

Hasil penentuan level dari BPKP dalam melihat kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM (APIP)

TARGET
3

REALISASI
n/A

CAPAIAN
n/A

indikator Kinerja Utama :

Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

Formulasi Penghitungan :

Merupakan model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi Pemerintah

TARGET
90

REALISASI
89,51

CAPAIAN
99,46

indikator Kinerja Utama :

Jumlah Unit Kerja eselon I yang nilai Akuntabilitasnya "Memuaskan" (A)

Formulasi Penghitungan :

Merupakan Jumlah Unit kerja Eselon I mandiri yang mendapat hasil evaluasi SAKIP "Memuaskan" (A) berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang

TARGET
3

REALISASI
2

CAPAIAN
66,67

indikator Kinerja Utama :

Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal

Formulasi Penghitungan :

Merupakan bagian dari PMPRB Kementerian Sosial yang dilakukan secara mandiri oleh tim Inspektorat Jenderal

TARGET
36,3

REALISASI
36,3

CAPAIAN
100

indikator Kinerja Utama :

Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal

Formulasi Penghitungan :

Merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Inspektorat Jenderal
Nilai evaluasi SAKIP yang dilakukan APIP

TARGET
85

REALISASI
80,82

CAPAIAN
95,08

indikator Kinerja Utama :

Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal

Formulasi Penghitungan :

Hasil kerja yang dicapai Inspektorat Jenderal dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga dan pelaksanaan anggaran berdasarkan target yang telah ditetapkan
 $(60\% \times \text{Nilai SMART}) + (40\% \times \text{IKPA})$

TARGET
90

REALISASI
95,39

CAPAIAN
105,99

indikator Kinerja Utama :

Persentase (%) Naskah Hukum Inspektorat Jenderal yang ditetapkan

Formulasi Penghitungan :

Jumlah naskah hukum yang ditetapkan pada tahun berjalan dibagi jumlah naskah hukum yang direncanakan pada tahun berjalan

TARGET
75%

REALISASI
100%

CAPAIAN
138,87

Indikator Kinerja Utama :

Jumlah Satuan Kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Formulasi Penghitungan :

Jumlah satuan kerja yang memenuhi syarat untuk diajukan WBK/WBBM berdasarkan penilaian mandiri dan telah dievaluasi APIP

TARGET
15

REALISASI
N/A

CAPAIAN
N/A

2

SASARAN STRATEGIS :

Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial

Indikator Kinerja Utama :

Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Inspektorat Jenderal

Formulasi Penghitungan :

Berdasarkan hasil perhitungan survey kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal.

TARGET
90

REALISASI
93

CAPAIAN
103,33

“ Dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja di tahun 2022, 4 (empat) indikator melampaui target, 1 (satu) indikator sesuai target, 3 (tiga) indikator belum mencapai target, 2 (dua) indikator belum dilaksanakan penilaian. Inspektorat Jenderal terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui langkah – langkah strategis yang telah disusun dalam upaya mencapai target yang telah diperjanjikan. Namun demikian dalam perjalanannya terdapat beberapa kendala dan tantangan yang harus dihadapi sehingga tidak semua indikator kinerja mencapai target yang diharapkan.

”

2. EVALUASI DAN ANALISIS IKU TAHUN 2022

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran program yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada IK sebagaimana yang terdapat pada penetapan kinerja tahun 2022.

Adapun penjelasan capaian Indikator Kinerja selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:



a Persentase (%) batas materialitas temuan pengawasan

Dalam suatu pemeriksaan keuangan, materialitas merupakan salah satu konsep penting, mendasar dan mempengaruhi pemberian opini atas kewajaran suatu laporan keuangan. Dasar penetapan materialitas untuk entitas nirlaba (Instansi Pemerintah, Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah) didasarkan pada total pendapatan atau total belanja yaitu 0,5 s.d 5 %.

Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Quality Assurance dan advisory Management melalui audit, revidu, evaluasi, pendampingan dan pengawasan lainnya pada satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Sosial untuk memastikan dan memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat meminimalisir salah saji pada laporan pertanggungjawaban dan keuangan.

Capaian Persentase (%) batas materialitas temuan pengawasan

2021

TARGET
Tidak
diperjanjikan

REALISASI
Tidak
diperjanjikan

CAPAIAN
Tidak
diperjanjikan

2022

TARGET
<2%

REALISASI
1,42

CAPAIAN
129



Aug 23, 2022 14:41:
6.300722915 107.0000429
21 Jalan Asem S
Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi 171
Indone



Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Internal Audit Capability Model (IACM)

Internal Audit Capability Model (IACM) yang merupakan adaptasi dari Software Engineering Institute's Software Capability Maturity Model, dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF) agar dapat digunakan secara global untuk menguatkan kapasitas dan meningkatkan efektivitas pengawasan intern sektor publik.

IACM merupakan kerangka yang menggambarkan hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengawasan intern sektor publik yang efektif. Kerangka model tersebut dibangun melalui lima level yang progresif yaitu:

1. Initial
2. Infrastructure
3. Integrated
4. Managed
5. Optimizing

Level IACM dimulai dari level terendah level 1, 2 dan seterusnya hingga level 5. Level terendah merupakan fondasi bagi level berikutnya. Tiap level mendeskripsikan karakteristik dan kapabilitas aktivitas audit internnya.




Saat ini Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial telah mencapai IACM level 3 yang berarti secara umum menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah secara seragam dan selaras dengan standar, dengan outcome APIP mampu menilai efisiensi, efektifitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.


Capaian

Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melalui Internal Audit Capability Model (IACM)

2021



2022



Sebelum pelaksanaan IACM oleh BPKP, dilakukan pendampingan dan penilaian mandiri terlebih dahulu oleh Inspektorat Jenderal.

Pendampingan dan penilaian Mandiri dilaksanakan dalam rangka persiapan dan pemenuhan data dukung penilaian IACM. Jika data dukung telah tersedia, Inspektorat Jenderal mengajukan permohonan penilaian kepada BPKP.

Tahun 2021 dan 2022, Inspektorat Jenderal pendampingan dan penilaian mandiri tersebut tidak dilaksanakan berkenaan dengan pandemi covid 19 sehingga untuk target IACM belum dilakukan penilaian oleh BPKP.



Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek Manajemen Perubahan, Regulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan tata laksana, Penataan system manajemen Sumber Daya Manusia aparatur, Penguatan Akuntabilitas dan Penguatan Pengawasan. Melalui reformasi birokrasi, selain dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien,

reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

,Tujuan reformasi birokrasi adalah

1. Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi
2. Pemerintahan yang efektif dan efisien
3. Pelayanan publik yang baik dan berkualitas

Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) yang diukur dalam pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal adalah PenilaianMandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang telah disampaikan oleh Kementerian Sosial kepada Kemenpan RB.

Untuk mencapai target nilai Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Sosial sebesar 90 (delapan puluh), Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1.




Pertemuan secara berkala dengan para assessor, coordinator assessor dan aplikator PMPRB UKE I Kementerian Sosial

5.



Panel verifikasi kertas kerja UKE I

2.



Pembahasan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing UKE I dan Pusat

6.



Verifikasi oleh koordinator Assesor (Inspektur Jenderal) dengan para Assesor

3.



Pembahasan kertas kerja, termasuk capaian-capaian kinerja/prestasi di masing-masing UKE I

7.



Finalisasi PMPRB dan Submit ke KemenPAN dan RB

4.



Pembahasan pelaksanaan survey internal maupun eksternal.

2021

TARGET

80

REALISASI

81,11

CAPAIAN

101,39

2022

TARGET

90

REALISASI

89,51

CAPAIAN

99,46

capaian Nilai Evaluasi Mandiri atas Implementasi RB Kementerian Sosial pada tahun 2022 sebesar 89,51 diperoleh dari 2 (dua) komponen yakni Proses sebesar 56,14 dan Hasil sebesar 33,37. Capaian nilai PMPRB tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,93 poin dibanding tahun sebelumnya yaitu 101,39 dikarenakan adanya penurunan penilaian pada komponen hasil evaluasi SAKIP. Walaupun demikian capaian tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Sosial masih berkomitmen dalam mengimplementasikan praktik-praktik good governance dan clean government disertai dengan perlu dilakukan perbaikan pada beberapa aspek.

Berikut merupakan kendala yang dihadapi dalam pencapaian nilai RB

1. Agen Perubahan yang telah ditunjuk belum berperan secara maksimal dan belum berdampak pada organisasi dan stakeholder
2. Seluruh satker UKE 1 masih melakukan penyesuaian dengan road map RB 2021-2024 diantaranya strategi lebih implementatif, lebih melibatkan banyak pihak (vertikal dan horizontal), program dan kegiatan didesain sampai ke unit kerja
3. Diperlukan adaptasi dengan Sistem Kerja yang baru (WFO/WFH)
4. Jangka waktu pengerjaan LKE dan Aplikasi PMPRB terbaru yang singkat



Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, dilakukan beberapa upaya diantaranya :

1. Memperkuat implementasi kebijakan pengawasan internal, seperti penanganan gratifikasi pengelolaan pengaduan masyarakat Whistleblowing System dan kebijakan benturan kepentingan Selain itu juga memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (dengan mendorong setiap unit kerja mampu mengidentifikasi dan melakukan pengendalian risiko yang melekat pada upaya penerapan pencapaian kinerja);
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap unit kerja yang melakukan pembangunan Zona Integritas sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui berbagai inovasi -

terkait penerapan manajemen internal, system pengawasan dan sistem integritas di tingkat unit kerja

3. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian PAN dan RB dan Aplikator;
4. Pemanfaatan berbagai media dalam pemberian informasi yang telah dibangun;
5. Melakukan evaluasi internal bersama Tim PMPRB Kemensos terhadap nilai atau capaian dari masing-masing area perubahan pelaksanaan yang masih rendah;
6. Melakukan rencana kegiatan secara terstruktur dan masif terhadap pelaksanaan RB di lingkungan Kemensos.



Jumlah Unit Kerja eselon I yang nilai Akuntabilitasnya “Memuaskan” (A)

Dalam rangka mengawal akuntabilitas kinerja satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial dan memberikan keyakinan yang memadai atas kehandalan informasi yang tersaji dalam laporan kinerja, Inspektorat Jenderal melakukan reviu atas laporan kinerja dan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kewenangan ini berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap sistem yang ada, namun adakalanya evaluasi tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang ada pada instansi.

2021




2022



Tahun 2021 yang menjadi indikator adalah Jumlah Unit Eselon I dan Satker di lingkungan Kementerian Sosial yang nilai akuntabilitasnya "Memuaskan" (A) sehingga capaian melampaui target yaitu 12 Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas "Memuaskan" (A) dari 4 Satker yang ditarget. Tahun 2022, yang menjadi indikator adalah jumlah Unit Kerja Eselon I yang nilai akuntabilitasnya "Memuaskan" (A). Dari 3 UKE I yang menjadi target pada tahun 2022 hanya 2 (dua) UKE I yang nilai akuntabilitasnya memuaskan (A). Evaluasi SAKIP tahun 2022 dilaksanakan pada 46 (empat puluh enam) satuan kerja. Sebagian besar satuan mendapatkan predikat "BB" (sangat baik) yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) satker atau 65, 22%, 13 (tiga belas) satker atau 28,26% mendapat predikat "A" (memuaskan), dan sisanya sebanyak 3 (tiga) Satker atau 6,52% mendapat predikat "B" (baik). (Hasil evaluasi terlampir)

Hasil ini mengindikasikan bahwa peran Inspektorat Jenderal dalam mengawal implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Sosial sudah cukup baik, dari target 3 (tiga) UKE I/Satker yang mendapat predikat "A" (memuaskan) telah terealisasi sebanyak 2 (dua) UKE I/Satker pada tahun 2022.



Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek Manajemen Perubahan, Regulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan tata laksana, Penataan system manajemen Sumber Daya Manusia aparatur, Penguatan Akuntabilitas dan Penguatan Pengawasan. Melalui reformasi birokrasi, selain dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien, reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan reformasi birokrasi adalah

1. Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi
2. Pemerintahan yang efektif dan efisien
3. Pelayanan publik yang baik dan berkualitas

2021

TARGET

Tidak
diperjanjikan

REALISASI

Tidak
diperjanjikan

CAPAIAN

Tidak
diperjanjikan

2022

TARGET

36,3

REALISASI

36,3

CAPAIAN

100

Capaian Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal sebesar 100% dari target 36,3 tercapai 36,3 yang terdiri dari nilai pemenuhan sebesar 14,60 dan reform sebesar 21,70.

Pada tahun 2021 indikator ini tidak diperjanjikan sehingga tidak ada pembandingan untuk indikator ini.



Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat (SAKIP), SAKIP didefinisikan sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja melalui implementasi SAKIP merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi (RB) serta untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.


Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2022 sebesar 80,82, tidak mencapai target 85 sehingga capaian yang diperoleh 95,08%.

Hal-hal yang menjadi perhatian dalam penilaian akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal melalui Evaluasi SAKIP, sebagai berikut :

1. Pejanjian Kinerja di tingkat eselon I dan II belum dibuat;
2. Rincian jumlah anggaran per kegiatan yang dituangkan dalam LAKIN tidak selaras/sesuai dengan yang disajikan di Perjanjian Kinerja (September 2021);
3. Target Perjanjian Kinerja yang dituangkan dalam LAKIN tidak selaras dengan yang disajikan dalam Rencana Aksi yaitu Nilai Kapabilitas APIP melalui Internal Audit Capability Model (IACM), target dalam LAKIN 4, target dalam rencana Aksi 3;
4. Rencana Kerja atau Rencana Kerja Tahunan belum dibuat;
5. Tujuan Strategis 3 dalam pohon Kinerja belum diuraikan secara rinci dalam bentuk narasi;
6. Anggaran untuk program kegiatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 7 belum sesuai dengan yang disajikan di LAKIN;

7. Realisasi capaian perjanjian kinerja 80,13 (Tabel 3.1) belum sesuai dengan realisasi perbandingan capaian indikator nilai hasil evaluasi SAKIP (tabel 3.6) disajikan 81,13.





Nilai Capaian Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP Inspektorat Jenderal belum mencapai target dengan kekurangan nilai sebesar 4.87 poin dan capaian sebesar 95.08%.

Dari hasil penilaian, dokumen SAKIP Inspektorat Jenderal yang telah mencapai nilai maksimal ada pada komponen Pelaporan Kinerja. Sementara, komponen yang perlu ditingkatkan lagi adalah Perencanaan Kerja, Pengukuran Kerja, Evaluasi Internal, dan Pencapaian Sasaran Output/Kinerja Organisasi

g Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal


Sesuai Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 Kinerja anggaran Inspektorat Jenderal merupakan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga menggunakan aplikasi OM-SPAN.

Aspek yang diukur meliputi :

1. Kualitas implementasi perencanaan anggaran;
2. Kualitas pelaksanaan anggaran;
3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal

2021



2022

TARGET

90

REALISASI

95,39

CAPAIAN

105,99

Tahun 2022, capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal melebihi target sebesar 5.39 poin dari target 90, terealisasi 95,39 sehingga persentase capaian sebesar 105,99. Tahun 2021 indikator ini tidak diperjanjikan sehingga tidak ada pembandingan untuk indikator ini.

h Persentase Naskah Hukum Inspektorat Jenderal

Naskah hukum adalah produk hukum baik yang berupa peraturan perundang-undangan maupun bukan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dan/atau dasar hukum dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Naskah hukum Inspektorat Jenderal yang dimaksud antara lain Keputusan Menteri Bidang Pengawasan, Keputusan Inspektur Jenderal, Peraturan Inspektur Jenderal, Nota Kesepahaman Bidang Pengawasan dan Perjanjian Kerjasama Bidang Pengawasan.



Naskah hukum yang ditetapkan merupakan naskah hukum yang telah mendapatkan penetapan dari pejabat berwenang. Dalam melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi salah satunya yaitu dengan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran manajemen organisasi.

Pada tahun 2022, Inspektur Jenderal menetapkan 2 (dua) Surat Keputusan (SK) yaitu Kebijakan Pengawasan dan Pedoman Evaluasi SAKIP. Target yang ditetapkan sebesar 75 (tujuh puluh lima) dan terealisasi 100 (seratus) sehingga memperoleh capaian sebesar 138,87 (seratus tiga puluh delapan koma delapan puluh tujuh).

Capaian
Persentase Naskah Hukum
Inspektorat Jenderal

2021

2022





Jumlah satuan kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) /Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang Pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.


Capaian

Jumlah satuan kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

2021



2022



Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2022 Tanggal 23 Mei 2022 tentang pengusulan unit kerja dalam evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta surat dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/14/PW.00/2022 Tanggal 24 Mei 2022 pershal ketentuan gubahan pengusulan Unit Satuan Kerja menuju WBK/WBBM tahun 2022 dalam lampiran 4 menyebutkan daftar 19 kementerian / lembaga yang tidak dapat mengusulkan unit kerja untuk di evaluasi WBK/WBBM tahun 2022 oleh TPN yang mana salah satunya adalah Kementerian Sosial dikarenakan tidak memenuhi minimal persyaratan opini BPK.

Hal ini menjadi salah penyebab indikator Satuan Kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) tidak dilaksanakan penilaian dari Menpan RB pada tahun 2022 seringa untuk tahun 2022, indikator ini tidak teralisasi.

Permenpan dan Ketentuan tambahan terkait WBK dapat diakses pada barcode berikut :






Nilai Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Inspektorat Jenderal


Pelaksanaan pelayanan publik pada dasarnya lebih memperhatikan tuntutan masyarakat, maka aparatur negara berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan pengguna layanan.

Capaian Nilai Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Inspektorat Jenderal

2021




2022



Tahun 2022 indikator Nilai kepuasan Stakeholder terhadap layanan Inspektorat Jenderal terealisasi 93 dari target 90 dengan capaian 103,33. Survei kepuasan layanan pada Inspektorat Jenderal disebar kepada para pegawai yang pernah menerima layanan Inspektorat Jenderal melalui pemberitahuan survei yang dikirimkan kepada kepala satuan kerjanya. Adapun total seluruh pegawai Kementerian Sosial berjumlah 3.370 orang, dengan menggunakan tabel Morgan dan Krejcie ditargetkan jumlah responden survei ini mencapai 143 responden dengan rincian:

	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	8 orang	5,56%
	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	6 orang	4,20%
	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	48 orang	33,57%
	Inspektorat Jenderal	7 orang	4,90%
	Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi	48 orang	33,57%
	Sekretariat Jenderal	26 orang	18,18%

Jenis layanan Inspektorat Jenderal



Nilai rata-rata 9 (sembilan) unsur pelayanan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	KONVERSI RATA-RATA PELAYANAN
U1	Persyaratan	3,671	91,78
U2	Prosedur	3,713	92,83
U3	Waktu pelayanan	3,657	91,43
U4	Biaya/Tarif	3,664	91,61
U5	Kesesuaian layanan	3,706	92,66
U6	Kompetensi petugas	3,832	95,80
U7	Perilaku petugas	3,636	90,91
U8	Penanganan Pengaduan	3,678	91,96
U9	Sarana dan prasarana	3,937	98,43
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) UNIT PELAYANAN (HASIL KONVERSI)		93,05	Sangat Baik


iqate

Focus

Dari hasil penilaian di atas, rata-rata penilaian tertinggi ada pada Sarana dan Prasarana dengan nilai rata-rata 3,937 dan berada pada mutu pelayanan Sangat Baik. Untuk unsur lainnya (Kesesuaian Persyaratan, Prosedur Pelayanan, Kecepatan Pelayanan, Kesesuaian Pelayanan, Kompetensi Petugas, Perilaku Petugas Pelayanan, Biaya/Tarif, serta Kualitas Sarana dan Prasarana) berada pada range sekitar 3,636 – 3,832 atau berada pada nilai dengan kategori Sangat Baik, secara keseluruhan untuk Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada Inspektorat Jenderal didapatkan nilai konversi sebesar 93,05 dengan kategori Sangat Baik. Pada tahun 2021, indikator ini tidak diperjanjikan sehingga tidak ada pembandingan untuk indikator ini.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Inspektorat Jenderal



Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi
 Belanja Pegawai	Rp17.404.316.000,00	Rp15.134.126.182,00 (87,51%)
 Belanja Pegawai	Rp19.439.092.000,00	Rp19.277.295.530,00 (99,17%)
 Total Anggaran	Rp36.843.408.000,00	Rp34.411.421.712,00 (93,66%)

Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal per Jenis Kegiatan



Pengelolaan Risiko,
Pengendalian dan
Pengawasan (6291)
Rp9.260.135.000,00

Realisasi
Rp9.230.384.621,00
(99,68%)



Pengelolaan Komunikasi
dan Informasi Publik
Inspektorat Jenderal (6292)
Rp185.200.000,00

Realisasi
Rp185.132.377,00
(99,93%)



Pengelolaan Perencanaan,
Keuangan, BMN, dan Umum
Inspektorat Jenderal (6293)
Rp26.611.664.000,00

Realisasi
Rp24.307.149.438,00
(91,34%)



Pengelolaan Organisasi dan
SDM Inspektorat Jenderal (6294)
Rp599.084.000,00

Realisasi
Rp598.853.326,00
(99,96%)



Legislasi dan Ligitasi Inspektorat
Jenderal (6295)
Rp187.325.000,00

Realisasi
Rp186.468.941,00
(99,54%)



Total Anggaran : Rp36.843.408.000,00
Realisasi : Rp34.411.421.712,00 (96,88%)

Dilihat dari sisi realisasi, kinerja keuangan mengalami penurunan pada tahun 2022. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan ini adalah adanya moratorium Menteri Keuangan untuk seluruh Kementerian/Lembaga terkait pembayaran belanja pegawai tunjangan kinerja yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2022 karena penanganan pandemi COVID-19.

Untuk mempertahankan dan mengoptimalkan penyerapan anggaran dan peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal di masa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan yaitu rencana operasional kegiatan (ROK) disusun lebih akurat dan komprehensif serta dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unit di lingkungan Inspektorat Jenderal.

ANALISIS EFISIENSI

analisis Efisiensi dilakukan melalui aplikasi Smart DJA, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, efisiensi untuk kinerja anggaran UKE I adalah efisiensi output program yang pengukurannya dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program}_i \times COP_i) - RA \text{ Program}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program}_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{OP} : efisiensi *Output Program* tingkat unit eselon I

AA Program_i : alokasi anggaran program i

RA Program_i : realisasi anggaran program i

COP_i : capaian *Output Program* i

n : jumlah program pada suatu unit eselon I

Berdasarkan aplikasi Smart DJA, Efisiensi output program Inspektorat Jenderal Tahun 2022 dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut :




Nilai Efisiensi Output Program Inspektorat Jenderal adalah 20%. Nilai Efisiensi output program tertinggi adalah 20% dan terendah adalah -20%, sehingga efisiensi Output Program Inspektorat Jenderal adalah masuk dalam kategori tinggi (Baik)

analisis Efisiensi juga dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan realisasi anggaran sebagai berikut :

NO	PROGRAM	CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (%)
	Dukungan Manajemen	104,8	93,66

Untuk Program Dukungan Manajemen, Capaian kinerja Tahun 2022 merupakan rata rata capaian kinerja pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan Realisasi anggaran merupakan realisasi anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2022.

Berdasarkan data dimaksud, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan anggaran di Inspektorat Jenderal telah efisien dengan capaian kinerja (104,8 %) lebih tinggi daripada realisasi anggaran (93,66%).



BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

DAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI


Pencapaian akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2022 menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, walaupun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target. Dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja di tahun 2022, 4 (empat) indikator melampaui target, 1 (satu) indikator sesuai target, 3 (tiga) indikator belum mencapai target, 2 (dua) indikator belum dilaksanakan penilaian.



Beberapa langkah aksi yang perlu dilakukan dalam memperbaiki indikator kinerja yang belum tercapai yaitu:

1. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis resiko;
2. Melakukan pendampingan dan evaluasi secara berkala terhadap Satker di lingkungan Kementerian Sosial sehingga dapat diusulkan untuk memperoleh predikat WBK/WBBM.
3. Melakukan pendampingan dan penilaian mandiri IACM dalam rangka persiapan penilaian IACM;
4. Melakukan evaluasi terhadap implementasi AKIP Inspektorat Jenderal serta menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP dalam rangka meningkatkan nilai evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal.





LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja

Manual IKU